

Zakat dan Peranannya Dalam Menanggulangi PSK

Faisol Mubarak¹⁾, Fadhli Abdullah M²⁾

¹Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya (Faisol Mubarak)

²Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya (Fadhli Abdullah M)

*Email korespondensi: faisolmubarak35@gmail.com

Abstract

Based on religious perspective, prostitution is evil and an act of sin. Many worries arise due to the existence of prostitution, in addition to create unrest in the community, prostitution is also worried about the spread of disease due to deviant sex. Economic underdevelopment is the dominant factor that driving prostitution. Therefore we need an instrument that can prevent and suppress prostitution itself, one of which is zakat.

This study aims to determine the relationship between zakat and prostitution (PSK) and how the role of zakat in reducing the rate of prostitution. The method used in this study is a qualitative descriptive method to provide an overview of the effectiveness of zakat in preventing and suppressing the rate of prostitution. The data in this study were obtained through observations, interviews, and the author's search results on related references, both through digital and non-digital sources.

The results of this study indicated that zakat is an instrument that is proven to be able to prevent and reduce the rate of prostitution through the provision of facilities and infrastructure for prostitutes, increase productivity, and increase their income.

Keywords: prostitution; poverty; zakat.

Saran sitasi: Mubarak, F., & Abdullah M, F. (2022). Zakat dan Peranannya Dalam Menanggulangi PSK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 241-250. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4028>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4028>

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah faktor dominan yang mendorong seseorang nekat menjadi PSK. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak adanya pekerjaan untuk menghasilkan uang bagi pemenuhan kebutuhan hidup, membuat profesi sebagai PSK dipilih sebagai alternatif terakhir untuk memperoleh uang.

Menurut data Kemensos (2015), jumlah PSK di Indonesia sebanyak 64.435 orang yang menyebar di 168 lokalisasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, jumlah lokalisasi sebanyak 143 dengan penghuni (PSK) sebanyak 19.726 orang yang menyebar ke seluruh Indonesia. Kondisi lokalisasi yang belum ditutup sebanyak 18, penutupan dilakukan oleh pemerintah daerah sebanyak 54, sedangkan penutupan dengan dukungan penuh Kementerian Sosial sebanyak 62 lokalisasi.

Pada dasarnya pekerjaan sebagai PSK dipilih bukan karena kemauan, tetapi karena desakan ekonomi. Salah seorang PSK, sebut saja A misalnya,

mengatakan: “siapa sih yang mau kerja beginian kalo gak terpaksa?”. Mereka tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan diri sendiri dan tanggungan (keluarga) karena ketiadaan lahan, ketiadaan ijazah sekolah untuk melamar pekerjaan atau ketiadaan modal untuk berusaha membuka warung dan usaha lainnya.

Faktor ekonomi (kemiskinan) adalah akar dari kegiatan prostusi. Dalam konsep Islam, permasalahan ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibandingkan kebutuhan manusia. Dari sini tampak bahwa persoalan membebaskan dan memberdayakan kehidupan ekonomi PSK berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Salah satu cara pemecahan masalah ini adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi umat sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*). Monzer Kahf menyatakan

bahwa zakat dan pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter. Degan kata lain, zakat akan mencegah terjadinya akumulasi (penumpukan) harta pada satu tangan atau kelompok tertentu.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari bahasa Arab *al-zaka>h*, kata tersebut adalah *mas}dar* dari *fi'il ma>dji* "*dhaka>*" yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Kata *dhaka>* juga bisa bermakna suci seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Shams/91: 9 yang artinya: "*sunngguh berutung orang yang meyakini (jiwa itu)*". Dalam istilah fiqh, zakat adalah suatu ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran keberkahan dan do'a orang-orang yang menrimanya. Harta yang dikeluarkan hakikatnya adalah kotoran sehingga akan membersihkan seluruh harta dari subhat dan mensucikannya dari hak-hak orang lain di dalamnya.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-baraka>tu* "keberkahan", *al-nama>* "pertumbuhan" dan "perkembangan", *al-t}jharatu* "kesucian" dan *al-s}alahu* "keberesan". Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan prinsip tertentu yang Allah swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Ibnu Manzur, zakat berarti *الصلاح* (kebaikan) dan bermakna *الطهور* (penyucian harta). Sedangkan menurut al-T}abari, zakat adalah media pensucian bagi sisa harta yang dimiliki seseorang. Dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuh}aili> mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab, sebagai berikut;

- Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima jika kepemilikan telah genap satu tahun selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.
- Hanafiah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat.

- Shafi'iyah, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan kepada pihak tertentu.
- Hanabilah, zakat adalah hak wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.

Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah memiliki kaitan yang erat dan nyata, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menajdi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Taubah/9: 103 dan Q.S. al-Rum/30: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah bagi mereka. Sesungguhnya do'amu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhan Allah swt., maka itulah orang-orang yang benar-benar melipatgandakan pahalanya.

Zakat merupakan ibadah pokok yang termasuk dalam salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Zakat dianggap sebagai *ma'lu>m min al-di>n bi al-d}aru>rah* atau sesuatu yang diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari kesialaman seseorang. Terdapat dua puluh tujuh ayat dalam al-Qur'an yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Terdapat pula berbagai ayat dalam al-Qur'an yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat, sebaliknya, al-Qur'an memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu, Abu>Bakr al-S}iddi>q bertekad memerangi orang-orang yang shalat namun enggan mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meinggalkan zakat

merupakan suatu kedurhakaan yang jika dibiarkan akan menimbulkan berbagai kedurhakaan lain.

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditentukan oleh Allah swt. melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjihad di jalan Allah swt., dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah swt. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagai berikut:

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha (pekerjaan) untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya;
- b. Miskin adalah orang yang mempunyai harta namun belum mencukupi kebutuhannya secara sempurna, seperti kebutuhannya 10 dirham namun dia hanya mempunyai 5 dirham;
- c. Amil (panitia zakat) adalah orang yang diangkat oleh imam untuk mengurus zakat sepertimpenulis, memungut, mengelola, dan lain sebagainya;
- d. Mualaf, terbagi empat; yaitu:
- e. Orang yang baru masuk Islam dan masi imannya lemah;
- f. Orang yang sudah masuk Islam dan sudah kuat imannya namun ia mempunyai pengaruh dikalangan masyarakat, orang ini diberi zakat agar yang lain tertarik untuk masuk Islam;
- g. Orang yang mampu mengatasi orang-orang kafir disekitarnya;
- h. Orang yang mampu mengatasi orang-orang yang tidak mampu bayar zakat.
- i. Riqab, yaitu hamba sahaya atau budak;
- j. Ghorim (orang yang banyak hutangnya), orang yang berhutang karena ada hal yang dibenarkan syara’;
- k. *Fi sabilillah*, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan lain sebagainya;

1. Ibnu Sabil, adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan (musafir).

Keharusan mengeluarkan zakat mengandung makna atau hikmah sebagai berikut;

- a. Dalam rangka menjaga harta agar harta menjadi berkah;
- b. Untuk menolong fakir miskin dan yang membutuhkan;
- c. Untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir;
- d. Sebagai bentuk syukur kepada Allah swt. atas nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya.

Zakat merupakan ibadah *ma>liyah ijtima’iyah* yang strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya. Zakat berfungsi untuk membantu, menolong, dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, serta menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad dalam jiwa mereka. Zakat bukan saja sekedar memenuhi kebutuhan *musthaik* terutama fakir miskin, akan tetapi juga memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan maupun memperkecil penyebab kemiskinan dan kesusahan hidup mereka.

2.2. Hubungan Zakat Dengan Kemiskinan

Kemiskinan dianggap sebagai masalah penting yang berdampak besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Mengingat pentingnya masalah kemiskinan dalam kehidupan manusia, Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan sistem lainnya dalam upaya mengatasi kemiskinan. Dalam Islam, kemiskinan merupakan problem, cobaan, bahkan bisa menjadi bencana yang membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Kemiskinan dapat menumbuhkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenai pembagian rizki, serta dapat mendorong orang melanggar nilai-nilai akhlak dan agama. Selain itu, kemiskinan juga dapat merusak moral dan pemikiran manusia serta mengancam keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat.

Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta berlebih agar mengeluarkan

zakat. Di samping itu, seorang muslim dianjurkan menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu karib kerabat, anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Seorang muslim semestinya merasa terpenggil untuk memikirkan kemaslahatan agama dan umat Islam pada umumnya. Andaikan seluruh umat Islam (*muzaki*) membayarkan zakat fitrah maka akan didapatkan jumlah sesuai perkalian jumlah penduduk beragama Islam (*muzaki*) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam (*muzaki*) berzakat, maka akan didapatkan 2,5 persen dari penghasilannya dan dikalikan dengan jumlah mereka (*muzaki*), maka akan didapatkan angka yang cukup memadai. Belum lagi jika dikaitkan dengan sedekah dan infak. Jika hal ini juga dilakukan dan bisa dikelola dengan baik, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai untuk pemberantasan kemiskinan. Potensi zakat sangat besar untuk diberdayakan sebagai modal usaha bagi kalangan masyarakat kecil dan miskin. Berdasarkan hasil pengkajian BAZNAS, dari potensi hasil zakat profesi saja, dalam satu tahun di Indonesia bisa mencapai 32 triliyun rupiah. Bahkan menurut Eri Sudewo, penanganan kemiskinan dengan mendorong perkembangan zakat lebih baik dibandingkan berhutang ke luar negeri. Oleh sebab itu, kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi mencegah dan menekan pelacuran.

2.3. Fakir Dan Miskin Dalam Islam

Para ulama memberikan pengertian yang berbeda mengenai fakir dan miskin. Fakir dan miskin dalam Islam memiliki pengertian atau batasan yang berbeda. Al-Mara>ghi> memberikan penjelasan bahwa *al-miski>n* adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, sehingga kekurangan makan dan pakaian. Jalal al-Di>n Muh}ammad bin Ah}mad al-Mahalli> dan Jalal al-Di>n ‘Abd al-Rah}man bin Abi> Bakr al-S}uyut}i>, menyatakan bahwa *al-miski>n* adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Mah}mu>d bin ‘Umar al-Zamakhshari> juga berpendapat bahwa *al-miski>n* adalah seseorang yang selalu tidak bisa apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu. Kemudian Muh}ammad Rashi>d Rid}a> melanjutkan bahwa *al-miski>n* yaitu orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.

Adanya perbedaan pendapat mengenai sebutan bagi orang yang tidak memiliki apa-apa dengan kata *al-miski>n* telah menyebabkan munculnya perbedaan

pendapat tentang perbedaan fakir dan miskin. Ada beberapa ayat al-Qur’an yang menegaskan tentang kata fakir dan miskin, di antaranya adalah Q.S. al-Kahfi/18: 79.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلُكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَزَدَتْ أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Di samping itu, asal dari kata fakir adalah isim *fa>’i>l* yang bermakna *maf’ul*, yaitu orang yang dipatahkan tulang rusuknya. Sedangkan kata *al-miski>n* diambil dari kata *al-sukun* (diam atau tenang) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang patah tulang rusuknya lebih parah kedaannya daripada orang yang diam (tidak bekerja).

Ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih parah kondisinya daripada orang fakir. Abu Hainifah berpendapat, miskin lebih buruk kondisinya dibanding fakir. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Balad/90: 16.

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Atau orang miskin yang sangat fakir

Kata *dha> matrabah* artinya dilempar kepada debu dikarenakan sangat lapar, sehingga dengan penafsiran seperti ini, miskin lebih sengsara dari fakir. Sementara menurut mayoritas ulama adalah sebaliknya, bahwa fakir lebih buruk keadaannya dibanding miskin. Pendapat Jumhur didukung oleh pendapat Ibnu Abbas yang membedakan bahwa fakir adalah orang yang menahan diri dari meminta-minta sesuatu kepada manusia, sementara miskin adalah orang yang berkeliaran meminta-minta di tengah manusia (masyarakat). Sementara Qatadah berpendapat bahwa fakir adalah orang yang menderita karena penyakit, sementara miskin sehat secara fisik.

Pada kenyataannya semuanya sepakat bahwa antara fakir dan miskin sama-sama termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Mereka adalah

orang-orang yang membutuhkan santunan guna membantu meringankan kelangsungan hidupnya. Namun perbedaan makna antara fakir dan miskin hanya terjadi jika kedua kata tersebut disebutkan dalam satu kalimat. Jika disebutkan secara terpisah, misalnya hanya menyebut kata 'fakir', maka orang miskin pun sudah masuk dalam cakupan maknanya sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw. bersabda:

أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

Aku melihat ke dalam surga ternyata kebanyakan dari penduduknya adalah orang-orang fakir.

Fakir dan miskin, keduanya merupakan golongan yang berkekurangan secara ekonomi dan membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang berkecukupan. Orang yang terpuruk secara ekonomi, rentan untuk melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam situasi inilah akan terlihat fungsi krusial zakat dalam membantu meringankan beban ekonomi bagi mereka yang berhak menerimanya dan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Bagi fakir dan miskin, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama bahwa mereka berhak menerima zakat.

Meski demikian, fakir dan miskin yang menerima zakat haruslah beragama Islam. Disepakati oleh para fuqaha bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim. Hal ini didasarkan pada hadis yang di riwayatkan oleh Mu'az ra.

خذها من اغنيائهم وردّها في فقرائهم

Ambillah harta zakat dari orang-orang yang kaya dan berikan kepada orang-orang faqir dari mereka.

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar zakat diberikan kepada fakir dan miskin dari kalangan mereka (yang dimaksudkan adalah orang-orang muslim), sehingga tidak boleh memberikan zakat kepada fakir miskin yang tidak beragama Islam. Sedangkan untuk selain zakat seperti sedekah, membayar *kaffarat*, *nazar*, sebagian fuqaha ada yang memperbolehkan untuk diberikan kepada non muslim yang *zimmi* (non muslim yang damai dengan orang Islam).

Mereka yang berada dalam kondisi fakir dan miskin yang sampai rela menjual dirinya (PSK)

sebagai alternatif terakhir untuk mendapatkan penghasilan, termasuk orang-orang yang perlu disantuni dengan pemberian harta zakat. Perbuatan melacur (PSK) tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk memperbaiki keadaan ekonomi, selain karena perbuatan tersebut dilarang oleh Islam, harta yang diperoleh melalui jalan haram juga tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kemiskinan. Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Nihayah al-Zai>n*, menjelaskan bahwa termasuk sesuatu yang tidak dapat mencegah kefakiran atau kemiskinan adalah harta yang dihasilkan dari perbuatan haram (harta haram).


Begitu pula kalangan syafi'iyah yang menjadikan harta yang halal sebagai standarisasi kecukupan ekonomi. Artinya, kekayaan atau kemapanan ekonomi yang diperoleh melalui cara atau perbuatan yang haram (harta haram), tidak bisa mengilangkan status kemiskinan atau kefakiran seseorang. Harta yang dihitung sebagai miliknya adalah yang didapatkan dengan cara yang baik (halal).

Dengan demikian, sekalipun para PSK memiliki kecukupan finansial dari perbuatan melacurnya, tetap dianggap sebagai orang yang fakir atau miskin. Oleh karena itu, PSK berhak menerima zakat agar kehidupan mereka lebih baik sehingga diharapkan dapat berhenti dari perbuatan berzina (melacur). Para ulama seperti imam Syafi'i, al-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat (PSK) memiliki kemampuan untuk berdagang, maka selayaknya mereka diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki keterampilan tertentu, maka bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika *mustahik* (PSK) tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, maka menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga *mustahik* tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu. Tentu zakat akan memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Secara empiris, berbagai riset telah membuktikan peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum miskin. Tahun 2010, misalnya IMZ (Institute Manajemen Zakat) melakukan riset

tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya, sebanyak 8 lembaga zakat yang melakukan survei terhadap program-program pemberdayaan masyarakatnya, menunjukkan bahwa zakat mampu mengangkat kelompok miskin sebesar 10,79%. Tren kemampuan zakat mengurangi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia semakin mengalami peningkatan. Informasi yang dirilis IMZ bulan Agustus 2011 lalu, ternyata peran zakat dalam pengentasan kemiskinan angkanya meningkat menjadi 24% lebih.

Irfan Syauqi Beik dalam studinya terhadap 1.195 rumah tangga *mustahik* penerima zakat di wilayah Jabodetabek, menyimpulkan bahwa zakat mampu menaikkan pendapatan rumah tangga *mustahik* sebesar 8,94 %. Daya beli rumah tangga *mustahik* juga mengalami kenaikan sebesar 1,90 %. Meski angka tersebut masih kecil, akibat penghimpunan zakat yang juga masih kecil, namun tren yang ditunjukkan sangat positif. Sedangkan Mintarti, setelah melakukan studi terhadap 1.693 rumah tangga *mustahik* di lima provinsi, menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan *mustahik* dapat dikurangi sebesar 21,11 %, naik dibandingkan kinerja sebelumnya, yaitu 16,97 %. Demikian pula dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan *mustahik* yang juga diminimalisir. Selanjutnya, dari sisi *time taken to exit poverty*, keberadaan program zakat mampu mempercepat upaya pengentasan kemiskinan *mustahik*, dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Zakat memang merupakan salah satu potensi terbaik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan sebuah sistem yang diciptakan Allah swt. untuk hamba-Nya dalam upaya memberikan jaminan sosial kemasyarakatn. Selain memiliki dimensi ritual, zakat juga terkait dengan dimensi moral-psikologis, yakni zakat diharapkan dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan sikaya yang memiliki kecenderungan cinta harta. Zakat juga terkait dengan dimensi sosial, yakni zakat dikonsepsikan dapat menghapus taraf kemiskinan masyarakat. Zakat juga

terkait dengan dimensi ekonomi, yakni difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus diatasi, bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri. Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan. Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.

Dari sini tampak bahwa persoalan membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan serta memberdayakan kehidupan ekonomi mereka berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta yang salah satu cara pemecahannya adalah melalui zakat.

2.4. PSK dalam Islam

PSK dalam Islam disebut dengan *penzina (al-zani)*. Perempuan yang melakukan zina tergolong pelaku dosa besar setelah syirik, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Furqan/25: 68-70.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

Juga dijelaskan dalam Q.S. al-Isra' /17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk

Allah swt. telah menjelaskan bagaimana kejinya zina menggunakan kata-kata *fa>hi>shah* yang artinya perbuatan keji atau perbuatan kotor. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa *fa>hi>shah* adalah suatu perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan merupakan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. M. Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat ini merupakan larangan mendekati zina, meskipun hanya dalam bentuk hayalan-hayalan sebab dapat menjerumuskan ke dalam keburukan tersebut.

Pelacuran (zina) merupakan *jarimah al-maqsudah*, yaitu suatu perbuatan keji yang disengaja, direncanakan, atau diniatkan. Abdul Kadir Audah sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan menyimpulkan bahwa seluruh mazhab menyepakati bahwa zina adalah hubungan badan yang disengaja oleh pelakunya. Mengenai kejinya zina, Muh{amd al-Khati>b al-Sharbi>ni> menyatakan bahwa zina tergolong dosa besar yang paling keji. Demikian juga menurut Shamsuddi>n al-Dhahabi>> bahwa zina merupakan dosa besar yang kesepuluh, dan tidak ada satu agama pun yang menghalalkannya. Zina dianggap perbuatan keji sebab mengancam kehormatan dan hubungan nasab pelakunya. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ : أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

‘Uthma>n bin abi> Shaibah menceritakan kepada kami, Jari>r menceritakan kepada kami, dari Mans{u>r dari Abi> Wa>il, dari ‘Amru bin Shurah{bi>l, dari ‘Abdillah, berkata: saya bertanya kepada Nabi saw., dosa apa yang paling besar di sisi Allah swt.? Beliau menjawab: engkau menjadikan tandingan bagi Allah swt. Padahal Dialah yang menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi? Beliau menjawab: engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Aku

bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab: engkau berzina dengan isteri tetanggamu.

Pelacuran sudah ada jauh sebelum Nabi di utus. Bahkan pada masa Nabi, perempuan dianggap sebagai barang komoditi dan pemuas nafsu seksual semata. Perbudakan pada masa itu pun belum sepenuhnya tuntas. Orang-orang jahiliyah masih banyak yang memaksa budak-budaknya untuk berzina. Lalu turunlah firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nur/24: 33 sebagai larangan atas praktek yang manghinakan kaum hawa.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَخْصِيصًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Ayat ini turun berkenaan dengan ‘Abdullah bin Abi> bin Salu>l sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : كان عبدالله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز و جل (ولا تكروها فتياتكم على البغاء) .

Abu> Mu’>wiyah menceritakan kepada kami, al-A’>mash menceritakan kepada kami dari Abi> Sufya>n dari Ja>bir berkata: ‘Abdullah bin Abi> bin Salu>l berkata kepada budak perempuannya; pergilah engkau untuk melacur. Maka Allah swt. Menurunkan ayat; (الآية) ولا تكروها فتياتكم على البغاء .

Keadaan pelacuran sekarang tidak jauh berbeda dengan masa lalu, hanya saja modus operasi untuk menjebak perempuan masuk kedalam pelacuran lebih canggih seiring dengan perkembangan zaman. Pada masa Nabi pelacuran memang sudah marak. Ketika pertama kali kaum muhajirin tiba di Madinah, mereka tidak memiliki harta, tempat tinggal serta keluarga yang dapat mereka tuju. Sementara itu, di Madinah terdapat beberapa “wisma” yang ketika itu adalah tempat-tempat pelacuran yang ditandai dengan bendera-bendera yang ada di pintu wisma. Kaum

muhajirin yang tidak memiliki apa-apa saat itu berkeinginan untuk menikahi para pelacur agar bisa mengambil keuntungan dari hasil kerja mereka. Kaum muhajirin lantas bertanya kepada Nabi, bolehkan menikahi mereka? Mendengar pertanyaan kaumnya, Nabi terdiam sejenak lalu turunlah firman Allah swt. Dalam Q.S. An-Nur/24: 3.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

laki-laki yang berzina tidak mengawini melaikan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

2.5. Mencintai PSK Dengan Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik* zakat). Salah satu kelompok yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin adalah orang yang tidak memiliki pengasilan atau kecukupan ekonomi untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Jika dilihat dari latar orang-orang yang menjadi PSK, mereka tergolong orang-orang yang terpuruk secara ekonomi. Namun demikian, pilihan mejadi PSK justru adalah tindakan yang salah. Dalam pandangan Islam, meski mereka dapat memenuhi kebutuhannya setelah menjadi PSK, mereka tetap tergolong fakir atau miskin. Dalam fiqih zakat dijelaskan bahwa fakir atau miskin adalah mereka yang tidak memiliki uang yang dapat mencukupi kebutuhannya dengan penghasilan dari pekerjaan halal. Dengan kata lain, status kemiskinan tidak bisa hilang dengan penghasilan yang didapat dari pekerjaan haram.

Jika dianalisa dari kalangan syafi'iyah, maka mengayoni PSK dengan zakat dalam arti memberikan zakat kepada PSK adalah boleh, sebab kalangan syafi'iyah mengartikan fakir dan miskin sebagai orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan yang halal. Sehingga meskipun kebutuhan hidup dapat tercukupi dari penghasilan sebagai PSK, namun ia tetap dikategorikan fakir atau miskin mengingat uang yang dihasilkan bersumber dari pekerjaan yang tidak halal.

Syaikh Nawawi al-Bantani menyatakan bahwa status kefakiran seseorang tidak bisa hilang dengan kecukupan yang dihasilkan dari pekerjaan yang

haram, misalnya menjadi PSK. Jika diamati, pendapat ini merupakan turunan dari pendapat yang disampaikan oleh kalangan syafi'iyah tersebut. Maka berdasarkan pendapat ini, PSK tetap dikategorikan sebagai fakir atau miskin dan tetap berhak menerima santunan zakat, bahkan mereka termasuk orang yang sangat berhak mengingat banyak hal besar yang diperoleh dengan mencukupi kebutuhan mereka dari santunan zakat. Besar kemungkinan mereka akan berubah sehingga tidak menjadi PSK lagi. Ini merupakan dampak besar akibat santunan zakat kepada mereka.

Selain itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga meminta agar zakat diberikan kepada PSK, baik untuk yang masih aktif atau yang sudah berhenti dari pekerjaan tersebut. Demikian disampaikan anggota Komisi Fatwa MUI, KH. M Hamdan Rasyid, MA dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) Fiqih Zakat Kontekstual di Jakarta, Rabu (29/11) malam. Acara tersebut, dihadiri Ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Bambang Sudibyo, dan perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam. Hamdan mengatakan para pelacur tersebut adalah orang-orang yang katagori lemah, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan zakat untuk pemberdayaan mereka, tidak hanya dari BAZNAS tapi juga dari lembaga zakat lainnya. Hamdan mengatakan "siapa tahu mereka yang masih aktif menjadi pelacur, setelah mendapatkan zakat mereka akan kembali ke jalan yang benar, atau berhenti melakukan praktik pelacuran". Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan, zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, zakat adalah ibadah dan dari segi lain merupakan kewajiban sosial. Bambang menjelaskan, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat terbesar. Berdasarkan data penelitian dari BAZNAS pada 2016 potensi zakat mencapai 286 triliun. Setiap tahun pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, zakat yang diperoleh sekitar 217 trilion dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 triliun. Bambang yang juga mantan Menteri Keuangan menjelaskan, bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena itu dinamakan zakat. Dan zakat berarti pensucian dan peningkatan. Ia adalah pensucian terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang

telah ditetapkan. Dari perolehan zakat yang fantastis tersebut, tentu zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan mencegah serta menghentikan pelacuran.

Pada umumnya menjadi PSK bukanlah kemauan siapapun, semua orang tidak akan menginginkan pekerjaan tersebut, namun keadaan ekonomi lah yang memaksa melakukan pekerjaan tersebut. Mengayoni PSK dengan zakat adalah tindakan yang tepat untuk menolong mereka keluar dari lembah hitam tersebut.

3. KESIMPULAN

Zakat merupakan instrumen islami yang memiliki potensi besar dalam mencegah dan mengurangi angka pelacuran. Zakat telah terbukti mampu menaikkan pendapatan dan daya beli rumah tangga mustahik (penerima zakat) dengan berbagai programnya seperti pemberian modal usaha, penguatan skil dan lain sebagainya. Dengan demikian, kemiskinan dapat ditekan dan dengan sendirinya (*automaticly*) juga aka menekan angka pelacuran, karena faktor kunci penyebab pelacuran adalah masalah kemiskinan.

MUI telah meminta agar zakat diberikan kepada PSK, baik yang masih aktif maupun yang sudah berhenti dengan tujuan untuk memberdayakan mereka sehingga kondisi ekonominya dapat membaik. Hal ini diamini oleh ulama kalangan syafi'iyah yang menyatakan bahwa PSK termasuk orang-orang lemah (*miskin*) yang berhak menerima zakat. Sekalipun mereka (PSK) dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bekerja sebagai PSK, namun mereka tetap tergolong masyarakat miskin sebab harta yang diperoleh dari pekerjaan yang haram tidak dapat mengangkat pelakunya dari status kemiskinan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani bahwa status kefakiran seseorang tidak bisa hilang dengan kecukupan yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram. Dengan demikian, menyantuni atau mengayoni PSK dengan zakat adalah boleh, bahkan harus dilakukan sebagai upaya menyelamatkan mereka dari jurang maksiat dan juga sebagai upaya menyelamatkan generasi bangsa dari jurang degradasi moral.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mensupport terselesaikannya naskah ini, terimakasih kepada UIN Sunan Ampel surabaya telah memberikan

banyak pengetahuan yang mendukung selesainya naskah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi>, Abu T}ahir bin Ya'qub al-Fairuz, *Tanwirul Miqbas Min Tafsi>r Ibnu Abbas*, Beirut: Da>rl Fikr, t.th.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- al-Athrasy, Mahmud Ahmad Sa'id, *Hikmah Dibalik Kemiskinan*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Badruzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas; Kajian Tematik Ayat - ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Badruzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas; Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustad} 'afi>n Dengan Pendekatan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- al-Baihaqi>, Abu> Bakr Ah}mad bin al-H}usaini bin 'Ali>, *al-Sunan al-S}aghi>r*, Juz 3, Pakistan: Ja>mi'ah al-Dira>sa>ti al-Isla>miyah, 1989.
- al-Bantani, Syaikh Nawawi, *Nihayah al-Zain fi> Irsya>d al-Mubtad}i' an*, Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.
- Beik, Irfan Syauqi, *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality: A Case Study in the Province of DKI Jakarta, Indonesia*, Jerman: Labert Academic Publishing, 2013.
- al-Bukha>ri>, Muh}ammad bin Isma>'i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mughi>rah, *al-Ja>mi' al-S}aghi>h*, Juz 4; Kairo: Da>r al-Shu'b, 1987.
- Cahaya, Bayu Tri, "Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an dan Hadis" *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (Februari 2015): 41-66.
- Chaniago, Siti Aminah, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1 (Juni 2015): 47-56.
- al-Dhahabi>, Shamsuddi>n, *Kita>b al-Kaba>'ir*, Jakarta: Syirkah Dina Mutiara Berkah Utama, t.th.
- H}anbal, Ah}mad bin, *Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal*, Juz 11, t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Irfan, M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzh, 2014.
- Jalil, Abdul Aziz Izzat Abdul, *Ta'rifat wa Must}alahat Fiqhiyah fi> Lughatin Mu'asirah*, t.d.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *Jangan Dekati Zina*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

- al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1976.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman bin Muhammad Iwad, *fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kathir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Libanon: Maktabah Aulad li al-Syaikh li al-Turath, t.th.), 219-220.
- Kurnia, Hikmat dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Majma Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz. 1; Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Manzhur, Ibnu, *lisan al-'Arab*, Juz 21, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- al-Mara'ghy, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Mara'ghy*, Juz 10, Mesir: Mustafa al-Babi al-Ealabi wa Au'aduh, 1969.
- Mintarti, *Indonesia Zakat and Development Report*, Jakarta: IMZ, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munir*, Edisi 17; Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Muqaddam, Muhammad bin Ahmad Isma'ili, *Al-Mar'ah baina Takrim al-Islam wa Ihanah al-Jahiliyyah*, t.t.: Dar al-Iman, 2005.
- Murdiyanto, "Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 43, No. 3 (Desember 2019): 195-210.
- al-Nadwi, Abu al-Hasan 'Ali al-Husni, *Madhah Khasir al-'Alam bi Inhiyat al-Muslimin*, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1990.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husaini al-Qushairi, *Sahih Muslim*, Juz 4, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th.
- Poskota, "MUI menilai Pelacur berhak dapat zakat". Poskota 2017. <https://poskota.co.id/2017/11/30/mui-menilai-pelacur-berhak-dapat-zakat>. Diakses tanggal 29 Maret 2021.
- al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- _____, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- _____, *Al-'Ibadah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- _____, *Mushkilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Rida, Muhammad Rashed, *Tafsir al-Qur'an al-Haki*, Juz I, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Ridwan, Murtadha, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim" *ZAWAF*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2014): 124-144.
- Rodin, Dede, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an" *ECONOMICA*, Vol. VI, Edisi 1 (2015): 71-102.
- al-Suyuti, Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3; Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- Saefudin, Ahmad Muflih, *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*, Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG, 1986.
- Sanrego, Yulizar D. dan Moch. Taufik, *Fiqh Tamkin Fiqh Pemberdayaan*, Cet: I; Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 7; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Saudi Arabiyah: Nizar Mustafa al-Baz, 2004.
- al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 1, Kairo: Dar al-Hijr, 2001.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: t. p., t. th.
- al-Zamkhashari, Muhammad bin 'Umar, *Tafsir al-Kashshaf*, Juz 2, t.tp.: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.